

PERDAGANGAN – USAHA MIKRO/KECIL/MENENGAH - PELAKSANAAN

2013

PP NO. 17, LN 2013/NO. 40, TLN NO. 5404 : 32 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

ABSTRAK : - Untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam upaya peningkatan, perlindungan, dan kepastian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3) Uu No. 20 tahun 2008, maka perlu menetapkan PP tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 20 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pemerintah dan Pemda sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Dilakukan dengan Pengembangan usaha, Kemitraan, Perizinan, dan Koordinasi dan Pengendalian; Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui pendekatan koperasi, sentra, klaster, dan kelompok; Pemerintah dan Pemda memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah melalui pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemda, Pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pembatasan bagi Usaha Besar, Kemudahan Perizinan, Penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau fasilitas teknologi dan informasi; Pola Kemitraan meliputi inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (outsourcing), dan bentuk kemitraan lainnya; Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

CATATAN : - PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2013.

- Pada saat PP ini berlaku, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan menengah yang telah melakukan aktifitas usaha dan belum memiliki perizinan usaha, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

tahun harus melakukan pengurusan perizinan usaha.

- Pada saat PP ini berlaku, PP No. 32 Tahun 1998 dan PP No. 44 Tahun 1997 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan, 14 hlm.